



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR 506 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Terbuka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Pemilihan Tahun 2024 Nomor : 303/PL.02.6-BA/6201/2024 tanggal 03 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024 dengan rincian:
- 1) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat nomor urut 1 Rahmat Hidayat, S.H dan H. Eko Soemarno, S.H., M.Kn sebanyak 68.963 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara;
 - 2) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat nomor urut 2 Hj. Nurhidayah, S.H., M.H dan Suyanto, S.H., M.H sebanyak 75.318 (tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan belas) suara.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024 pada Diktum KESATU berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024 ditetapkan pada hari Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 20.15 WIB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 03 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD
CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

